



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PRO KONTRA ISU SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERTUTUP

Anin Dhita Kiky Amrynudin
Analisis Legislatif Ahli Pertama
anin.amrynudin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Berdasarkan permohonan uji materi atau *judicial review* Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PU-XX/2022 pada 14 November 2022 muncul isu bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan untuk mengubah sistem pemilihan umum (Pemilu) dari sistem proporsional terbuka kembali ke sistem proporsional tertutup. Isu ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Di satu sisi, pihak yang mendukung sistem proporsional tertutup salah satunya adalah Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, yang menyebut sistem proporsional tertutup lebih baik dibanding sistem proporsional terbuka, yakni bahwa tujuan penerapan proporsional terbuka yang dianggap akan memberikan ruang pemilih untuk memilih calonnya tidak benar-benar terwujud. Sementara itu, pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Sri Eko Wardani, menilai sistem pemilu proporsional terbuka masih penting saat ini untuk mendorong reformasi partai politik.

Di sisi yang lain, beberapa pihak mengkhawatirkan isu perubahan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup dapat berkonsekuensi pada: *pertama*, potensi turunnya angka keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD. Padahal, saat ini dengan sistem Pemilu proporsional terbuka calon legislatif (caleg) perempuan dapat bersaing dengan peluang 22% terpilih, namun apabila menggunakan sistem proporsional tertutup peluangnya akan lebih sedikit, terlebih belum tentu caleg perempuan berada di nomor urut awal. *Kedua*, dianggap tidak kondusif, karena saat ini sudah berjalannya tahapan Pemilu 2024, di mana daftar caleg sudah masuk ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dikhawatirkan akan “mengganggu” penyelenggaraan Pemilu 2024. *Ketiga*, sistem proporsional tertutup tidak menjamin dapat menutup kemungkinan bahwa persoalan-persoalan yang terjadi saat ini, seperti politik uang, ongkos politik yang mahal, dan keluhan keterwakilan dapat dihilangkan. *Keempat*, menjauhkan pemilih dengan kandidat.

Selain beberapa konsekuensi yang dikhawatirkan dapat muncul tersebut, di tengah pro kontra yang terjadi atas isu itu terdapat kritik yang mengarah pada langkah uji materi terkait sistem pemilu. Direktur Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, mengkritik bahwa perubahan sistem pemilu seharusnya dilakukan melalui evaluasi yang mendalam, bukan melalui proses uji materi. Evaluasi mendalam artinya mempertimbangkan sejumlah faktor seperti ada kegagalan sistematis dari sistem pemilu yang sedang berjalan, terjadi krisis yang menuntut perubahan desain elektoral, dan preferensi dari petahana yang meyakini perubahan sistem pemilu akan menghasilkan desain sistem yang lebih baik. Sejalan dengan pandangan ini, pengajar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (FH UGM), Zainal Arifin Mochtar juga mengkritik bahwa penentuan sistem pemilu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Pemerintah, atau bersifat *open legal policy*.

Atensi DPR

Menanggapi isu perubahan sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup terdapat 8 partai politik yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Melalui fungsi legislasi dan sekaligus fungsi pengawasannya, Komisi II DPR RI dapat menegaskan bahwa keputusan mengubah sistem pemilu bukan merupakan wewenang MK. Wewenang MK dalam hal ini adalah menguji apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak, sementara penentuan sistem pemilu merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang.

Selain itu, melalui fungsi pengawasan pula, Komisi II DPR RI dapat berkoordinasi dengan KPU untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak terhambat akibat isu yang tengah bergulir. Di tengah tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sudah mulai dilaksanakan saat ini, penting agar dipertimbangkan kembali untuk kemungkinan memutuskan mengganti sistem Pemilu. Selain itu, Komisi II DPR RI juga dapat meminta KPU untuk tetap berpedoman pada Pasal 246 UU Pemilu yang mengatur mengenai pentingnya keterwakilan perempuan. Perhatian atas substansi ini adalah potensi menurunnya keterwakilan perempuan jika sistem proporsional tertutup diberlakukan.

Sumber

Kompas, 8 Juni 2023;

Media Indonesia, 8 Juni 2023;

metro tv news, 4 Juni 2023;

suara.com, 7 Juni 2023;

fisip.ui.ac.id.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023